

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2025



PT BANK SHINHAN INDONESIA

Head Office

International Financial Centre Tower 30, 31 dan 32

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23

Jakarta 12920



I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Tata Kelola senantiasa berlandaskan prinsip – prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Tujuan Penerapan Tata Kelola perusahaan, antara lain untuk:

1. Mendukung Visi PT Bank Shinhan Indonesia “Menjadi **bank terpercaya pilihan masyarakat Indonesia** dengan menghadirkan layanan keuangan inovatif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah di era digital.”
2. Mendukung Misi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “**Membangun Dunia yang Lebih Baik Melalui Kekuatan Finansial**”.

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku bagi perbankan.

Penetapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan memberi manfaat dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham (*Shareholder*) dan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan Perundang – undangan yang berlaku bagi Perbankan, antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.



10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Untuk Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia menggunakan aspek yang tertuang pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Untuk Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia, yakni:

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Pemberian Remunerasi;
10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar;
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;
12. Rencana Strategis Bank;
13. Aspek Pemegang Saham;
14. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk Anti Penyuapan;
15. Penerapan keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Secara Umum, Bank telah melaksanakan Tata kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Penerapan Tata Kelola (*Self Assessment*) Semester I & Semester II Tahun 2025 yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat:

1. Semester I Tahun 2025 dengan Surat Nomor 333/BSI-DIR/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025;
2. Semester II Tahun 2025 dengan Surat Nomor 058/BSI-DIR/I/2026 tanggal 30 Januari 2026.



II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2025

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola posisi Semester I (Juni 2025) dan Semester II (Desember 2025)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia untuk tahun 2025 baik Semester I maupun Semester II tahun 2025 secara umum adalah Baik (Peringkat 2).</p> <p>1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia sampai dengan Semester II – Tahun 2025 berjumlah 4 (Empat) orang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 1 tanggal 8 Oktober 2025 dan seluruhnya telah menjabat efektif.- Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit & proper test</i> OJK.- Direksi telah berusaha maksimal menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi- Peningkatan Pengetahuan Direksi dengan mengikuti sosialisasi/seminar/workshop/training.		



2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Jumlah anggota Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia sampai dengan Semester II – Tahun 2025 berjumlah 3 (Tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 4 tanggal 11 Juni 2025 seluruhnya telah menjabat secara efektif.
- Seluruh Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper test*;
- Pengangkatan anggota Komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Seluruh Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.
- Rangkap Jabatan oleh Komisaris Independen telah mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan, yakni dengan training dan seminar/workshop tentang masalah yang sedang dihadapi Bank, atau yang berhubungan dengan bidang tugas masing-masing, guna peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sebagai berikut:

- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Surat Keputusan Komite, antara lain:
 - ✓ Komite Audit berdasarkan SK Komite Komite Audit yang telah diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 012/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Bank Shinhan Indonesia.



- ✓ Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Komite Pemantau Risiko yang telah diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 013/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK No. 005/BSI-SKDIR/VI/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 dilakukan Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Shinhan Indonesia.
 - Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan dengan baik dan efektif. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Rekomendasi Komite-komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-komite telah berjalan sesuai dengan Pedoman & Tata Tertib Kerja.
 - Masing – masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4. Penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:**
- Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;
 - Selama periode penilaian ini tidak terjadi benturan kepentingan;
 - Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan keuntungan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan serta selama ini tidak terdapat benturan kepentingan apapun.
 - Jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.
- 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sebagai berikut:**
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank telah lulus *fit & proper test*;
 - Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - Selama Semester I & II-Tahun 2025 *Compliance Department* telah memberikan informasi / sosialisasi peraturan-peraturan Regulator melalui media internal bank.



- *Compliance Department* mengingatkan seluruh Unit Kerja melalui email tentang hal – hal yang menjadi kewajiban kepada regulator seperti pelaporan dan komitmen yang harus dipenuhi yang dilakukan secara rutin baik harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh regulator salah satunya melalui media *Company Board*.
- Pada Semester I & II-Tahun 2025 telah disampaikan Komitmen Kepada OJK atas Tindak Lanjut Temuan OJK.
- Seluruh pegawai *Compliance & KYC Department* telah mengikuti beberapa training, baik internal maupun eksternal.
- *Compliance Department* mengadakan *Compliance Awareness*, training setiap bulan kepada seluruh pegawai Bank Shinhan Indonesia melalui media zoom meeting serta pelaksanaan *Compliance Self Assessment* di cabang.
- Penyusunan Compliance News atas ketentuan baru yang diterbitkan Regulator (OJK, BI, LPS)
- *Compliance Department* telah membuat Banner yang wajib dipasang di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang PT Bank Shinhan Indonesia. Didalam Banner tersebut berisikan informasi terkait pentingnya membangun budaya kepatuhan dan manajemen risiko yang dimulai dari masing – masing individu sebagai pegawai PT Bank Shinhan Indonesia.
- Seluruh Pegawai diwajibkan membaca dan memahami Kode Etik Bankir melalui *E- Learning*.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern sebagai berikut:

- *Internal Audit Department* telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif;
- Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikuti training / seminar / *workshop* baik internal maupun eksternal.
- Temuan pemeriksaan *Internal Audit Department* telah ditindaklanjuti agar tidak terjadi temuan yang berulang.
- Seluruh pegawai *Internal Audit Department* telah mengikuti beberapa training baik internal maupun eksternal.



7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sebagai berikut:

- Terdapat Surat Pernyataan Independensi Akuntan Publik;
- Dalam pelaksanaan audit Laporan keuangan Bank, Bank menggunakan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank; AP & KAP yang ditunjuk Bank yakni “KAP Suharli Sugiarto & Rekan (ShinWing)” yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Nomor STTD.KAP-25/PM.223/2020;
- Bank dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama, telah sesuai ketentuan dan perundang – undangan;
- Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik, antara lain *Internal Audit Department*, *Risk Management Department* dan Komite Manajemen Risiko serta *Compliance Department*;
- Bank menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala;
- Untuk mendukung program APU, PPT dan PPPSPM, Bank telah melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana;
- Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
- Bank telah menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM secara menyeluruh dalam seluruh kegiatan usaha, termasuk pada proses penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pelaporan serta pengendalian internal. Penerapan dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada kebijakan internal dan ketentuan regulator yang berlaku;
- Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif



terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan *Country Risk* dan *Transfer Risk* serta pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit.

- Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko mampu melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang dilakukan Bank, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).

9. Pemberian Remunerasi sebagai berikut:

- Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Bank.
- Direksi telah menyusun Kebijakan Remunerasi dengan cakupan yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank.
- Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi dan Evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan.

10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur, berikut pemantauan dan penyelesaian masalah yang dimaksud dalam Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Kredit;
- Bank secara berkala mereview dan memperbaharui kebijakan dan prosedur kredit yang ada melalui proses persetujuan yang berlaku di PT Bank Shinhan Indonesia;
- Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) telah melalui persetujuan Dewan Komisaris;
- PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait secara berkala dan tepat waktu kepada OJK aplikasi APOLO.



11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Rencana Strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi PT Bank Shinhan Indonesia;
- Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) Tahun 2025 PT Bank Shinhan Indonesia
- Laporan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2021 – 2025
- Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) Tahun 2025
- Direksi telah melaksanakan RBB secara optimal. Tercermin dalam Laporan Realisasi RBB secara Triwulanan;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis (*Business Plan*) hal ini tercermin dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang dilaporkan secara semesteran.

12. Rencana Strategis Bank sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Rencana Strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi PT Bank Shinhan Indonesia;
- Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) tahun 2026 – 2030 dan Rencana Bisnis tahun 2026 – 2028 PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) Tahun 2026 PT Bank Shinhan Indonesia
- Laporan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2026 – 2030
- Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) Tahun 2026
- Direksi telah melaksanakan RBB secara optimal. Tercermin dalam Laporan Realisasi RBB secara Triwulanan;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis (*Business Plan*) hal ini tercermin dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang dilaporkan secara semesteran.



13. Aspek Pemegang Saham sebagai berikut:

- Pemegang saham Bank telah mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank melalui persetujuan *Recovery Plan*;
- Bank akan mengomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan melakukan pengisian secara berkala atas kebijakan dividen;
- Terdapat dukungan dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- Bank akan menerapkan Tata Kelola yang Baik dan manajemen risiko yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penyertaan modal Bank pada perusahaan anak dan investee sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum;
- Tidak terdapat aksi insider trading dan/atau insider information.

14. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk Anti Penyuapan sebagai berikut:

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti fraud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan;
- Bank telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai;
- Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti fraud bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan.

15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai berikut:

- Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim;
- Bank telah menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;



- Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah memuat target waktu penerapan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Laporan keberlanjutan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

III. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 01 tanggal 8 Oktober 2025, anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2025 terdiri dari:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Koo Hyunghoe (WNA)	Direktur Utama
2.	Shin Changhun (WNA)	Direktur
3.	Tony Tanusaputra (WNI)	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
4.	Lasmintono (WNI)	Direktur

Posisi Tahun 2025 Seluruh Anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KERP-47/D.03/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Koo Hyunghoe** selaku Calon Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia;
2. Surat Nomor KEPR-87/D.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Shin Changhun** sebagai Calon Direktur Keuangan dan Konglomerasi PT Bank Shinhan Indonesia.
3. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Tony Tanusaputra** selaku calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);



4. Surat Nomor KEP-166/D.03/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Lasmintono** sebagai calon Direktur Operasional PT Bank Shinhan Indonesia;

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Seluruh Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi diantaranya yaitu:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati – hatian;
3. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS;
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi;
5. Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, Direksi paling sedikit wajib membentuk:
 - a. Departemen Internal Audit;
 - b. Departemen Manajemen Risiko dan
 - c. Departemen Kepatuhan.
6. Selain membentuk departemen sebagaimana angka 5, Direksi membentuk departemen lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Departemen Internal Audit bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian;
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;
10. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:



- a. Memiliki dan menyediakan data informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu termasuk Dewan Komisaris; dan
 - b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
11. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk komite Direksi.

IV. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan Anggaran dasar.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 04 tanggal 11 Juni 2025, Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2025 terdiri dari:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus (WNI)	Komisaris Utama	Komisaris Independen
2.	Ananda Barata (WNI)	Komisaris	Komisaris Independen
3.	Kim Ji Hyung (WNA)	Komisaris	Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui:

1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Timoty E. Marnandus** Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
2. Surat Nomor KEP-136/D.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan **Sdr. Ananda Barata** Selaku Komisaris Independen PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan **Sdr. Kim Ji Hyung** Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*).



Komisaris Utama PT Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu sebagai komisaris pada PT. Artha Karya Adiguna. Kim Ji Hyung selaku Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia juga menjabat sebagai *Deputy General Manager* bagian *Global Business Department* di Bank Shinhan Seoul, Korea Selatan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurus oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati – hatian;
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
5. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain;
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
7. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja ini;



9. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
10. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk Komite Dewan Komisaris.

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

V. KEBIJAKAN REMUNERASI

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																
a.	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>(Remunerations & Nominations Committee)</i>	Nama Anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab	<p>- Nama anggota dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> <td>Ketua</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kim Ji Hyung</td> <td>Anggota</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dimas Febriyatno</td> <td>Anggota</td> <td>Pejabat Eksekutif</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: Terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK DIR No. 005/BSI-SKDIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024</p> <p>- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada kinerja, risiko, kewajaran <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Kebijakan Remunerasi bagi karyawan secara 	No	NAMA	JABATAN	STATUS	1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen	2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris	3.	Dimas Febriyatno	Anggota	Pejabat Eksekutif
No	NAMA	JABATAN	STATUS																
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen																
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris																
3.	Dimas Febriyatno	Anggota	Pejabat Eksekutif																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			<p>keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi. <p>✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 2. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko; 4. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
		Jumlah rapat yang dilakukan	Selama Tahun 2025 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.
		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun	Pada tahun 2025, jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 1.675.792.370,-
b.	Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi	<p>Bank secara berkesinambungan melakukan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan perubahan yang didasarkan pada ketentuan baru yang berlaku.</p> <p>Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan Selalu berusaha untuk dapat menjadi Bank Korea nomor 1 di Indonesia yang dicintai dan memberikan impian masa depan yang lebih baik bersama pelanggannya 2. Pasar Melakukan tren baru perbankan dengan menembus batas industri perbankan saat ini melalui berbagai macam inovasi dan



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			<p>perubahan.</p> <p>3. Pegawai Menciptakan lingkungan kerja dimana karyawan dapat bekerja dengan harmonis dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari sebuah Bank yang terkemuka di Korea.</p>
		Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank melakukan upaya untuk senantiasa melakukan keselarasan atas kaji ulang Kebijakan Remunerasi yang ada saat ini, misalnya perihal penyesuaian kenaikan gaji minimum Karyawan dan Direksi.
		Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai unit control bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya	<p>Penilaian kinerja di Unit Kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasi, dan hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Struktur Organisasi Bank, unit kontrol berdiri sendiri dan bersifat independen; 2. Penetapan Target dan sasaran bisnis melalui persetujuan sesuai dengan jenjang dan hirarki yang ada pada struktur organisasi Direktorat Bisnis.
c.	Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri		PT Bank Shinhan Indonesia tidak mempunyai cabang diluar negeri
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko	Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi	Risiko Utama Bank di saat ini adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur	Jenis transaksi yang paling utama secara material yang menghasilkan laba dengan tetap mempertimbangkan minimal risiko yang berdampak signifikan pada bisnis Bank.
		Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.	Bank telah menetapkan kebijakan remunerasi tetapi untuk proses pelaksanaannya belum berdampak pada pemberian remunerasi yang masih bersifat <i>variable</i> .
		Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada	Belum ada perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Parameter penetapan remunerasi di Bank antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian kerja masing-masing individual 2. Kinerja Keuangan Bank 3. <i>Benchmarking</i> dengan perbankan yang lainnya 4. Risiko yang mungkin timbul sehingga mengakibatkan kerugian bagi Bank. ✚ Sistem <i>Performance Evaluation</i> Bank dilakukan secara obyektif dan bertujuan untuk pengembangan karyawan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Performance Evaluation</i> didasarkan pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai, di mana prestasi pegawai adalah hasil kerja berbanding dengan target /sasaran pekerjaan, sedangkan potensi adalah kemampuan/kompetensi pegawai yang dapat berpengaruh dan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. 2. Hasil dari <i>Performance Evaluation</i> masing-masing karyawan menjadi referensi untuk proses pengembangan pegawai.



**TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		<p>Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu</p>	<p>Hasil kinerja Bank akan mempengaruhi besarnya remunerasi khususnya yang bersifat <i>variable</i>, dan adapun proses peninjauan ulang <i>Performance Evaluation</i> ini dilakukan satu tahun sekali. Hasil dari <i>Performance Evaluation</i> menjadi dasar bagi Bank dalam memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk promosi, peninjauan pangkat, perluasan tugas dan tanggung jawab serta kenaikan benefit karyawan</p>
		<p>Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi</p>	<p>Bilamana kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai, tidak terdapat penyesuaian atas remunerasi, namun hal tersebut akan berdampak pada penilaian kerja tahunan karyawan yang angkanya akan berdampak terhadap pemberian bonus dan penyesuaian gaji di tahun berikutnya.</p>
f.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut	Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan



**TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik ke dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>)	Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik ke dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>).
g.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>)	Tidak terdapat remunerasi dikaitkan dengan risiko.
		Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai	Tidak terdapat Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai
h.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi		Tidak terdapat Konsultan Ekstern terkait Kebijakan Remunerasi.
i.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris		Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:



**TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																				
			Jenis Remunerasi dan Fasilitas		Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																		
	mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal				Direksi		Dewan Komisaris																
			Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																	
					Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	6	19.103	3	860														
					Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.	6	2.055	3	-														
					Total		21.158		860														
			Note: <ul style="list-style-type: none"> Jajaran Direksi tahun 2025 berjumlah 6 (enam) orang, namun pada akhir tahun 2025 berjumlah 4 (empat) orang; Terdapat pergantian Direktur yakni Sdr. Kim Seong Won digantikan oleh Sdr. Shin Changhun efektif per tanggal 22 Agustus 2025. Sdri. Rita Gosal sudah tidak aktif bekerja efektif per tanggal 5 Agustus 2025 Sdr. Leonard Auly sudah tidak aktif bekerja efektif per tanggal 1 Oktober 2025 																				
	Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun		Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel dibawah ini: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th> <th>Jumlah Direksi</th> <th>Jumlah Dewan Komisaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 2 miliar</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta kebawah</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>						Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Di atas Rp 2 miliar	4	-	Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	2	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-	Rp 500 juta kebawah	-	3
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris																					
Di atas Rp 2 miliar	4	-																					
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	2	-																					
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-																					
Rp 500 juta kebawah	-	3																					
			Note: *) Yang diterima secara tunai																				
k.	Remunerasi yang bersifat Variabel	Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.	Diberikan berupa bonus kinerja sebagai bagian dari apresiasi kinerja karyawan serta memotivasi kinerja karyawan kedepannya.																				
		Penjelasan	Pemberian bonus berdasarkan kinerja atau performance dari masing-																				



**TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																										
		dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variable diantara pada Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pegawai, termasuk penjelasan faktor – faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.	masing karyawan. Namun demikian yang menjadi pembeda adalah skema perhitungan bonus yang diaplikasikan kepada Direksi dan RM Corporate terhadap target tahunan.																										
l.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal		<p>Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Remunerasi yang Bersifat Variabel</th> <th colspan="6">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> <th colspan="2">Pegawai</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>6</td> <td>2.645</td> <td>3</td> <td>49</td> <td>597</td> <td>13.625</td> </tr> </tbody> </table>	Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun						Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Total	6	2.645	3	49	597	13.625
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																												
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai																								
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																							
Total	6	2.645	3	49	597	13.625																							
m.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT.		<p>Jabatan dan Jumlah pihak yang menjadi Material Risk Taker (MRT) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur Kredit dan Sumber Daya Manusia 3. Direktur Operasional 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Bisnis 6. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan 7. <i>Group Head of Wholesale Banking Analyst</i> 8. Kepala Departemen Credit Policy & Control 9. Kepala Departemen International 																										



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																
			10. <i>Group Head of IT</i> 11. <i>Group Head of Retail</i> 12. <i>Executive Relationship Manager</i> 13. Kepala Departemen Credit Wholesale Analyst 14. Kepala Departemen SME & Retail Analyst 15. Kepala Departemen Treasury & Capital <i>Note: berdasarkan SK No. 0568/BSI-HRD-SKDIR/XI/2023 tanggal 23 November 2023</i>																																
n.	Share Option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif		Tidak ada <i>Share Option</i> untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2025. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KETERANGAN / NAMA</th> <th rowspan="2">JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)</th> <th colspan="2">JUMLAH OPSI</th> <th rowspan="2">HARGA OPSI (Rp) WAKTU</th> <th rowspan="2">JANGKA WAKTU</th> </tr> <tr> <th>YG DIBERIKAN (lembar saham)</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direksi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dewan Komisaris</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pejabat Eksekutif</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI		HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU	YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)	Direksi	-	-	-	-	-	Dewan Komisaris	-	-	-	-	-	Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	Total	-	-	-	-	-
KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI				HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU																												
		YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)																																
Direksi	-	-	-	-	-																														
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-																														
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-																														
Total	-	-	-	-	-																														
o.	Rasio Gaji tertinggi dan terendah		Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup: 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 38.36 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2.58 3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.74 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2.01 Note: Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan.																																
p.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan		Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.																																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan								
	oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja										
q.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan		<p>Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta ke bawah</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	Di atas Rp 1 miliar	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	2	Rp 500 juta ke bawah	99
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai										
Di atas Rp 1 miliar	-										
Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	2										
Rp 500 juta ke bawah	99										
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan ditanggihkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.		Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.								
s.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditanggihkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.		Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.								
t.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun	1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel; 2. Remunerasi yang ditanggihkan	<p>Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>21.302 juta</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</th> </tr> </tbody> </table>	A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		1. Tunai	21.302 juta	2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)	
A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)											
1. Tunai	21.302 juta										
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-										
B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)											



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																				
				Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan																		
		dan tidak ditangguhkan; dan 3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		3.807 juta	-																		
			1. Tunai	3.807 juta	-																		
			2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-																		
			*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah																				
u.	Informasi kuantitatif	1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit; 2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan 3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian	Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th> <th rowspan="2">Saham yang Masih Ditangguhkan</th> <th colspan="3">Total pengurangan Selama Periode Pelaporan</th> </tr> <tr> <th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th> <th>Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)</th> <th>Total (A)+(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai (dalam jutaan rupiah)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan			Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-	2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan																					
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)																			
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-																			
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-																			
			*) Hanya untuk Material Risk Takers																				



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		implisit selama periode laporan	

VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

PT Bank Shinhan Indonesia telah membentuk 3 (Tiga) Komite dibawah Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tinjau lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal. Berdasarkan SK Direksi No. 012/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2024 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:



NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Richard Steven Dompas	Anggota	Pihak Independen
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang, antara lain meliputi:

1. Wajib bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit Department. Untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Internal Audit Department
 - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar Akuntansi keuangan; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit Department Bank, Auditor Ekstern hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas dan lembaga lainnya; digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
4. Wajib menjaga rahasia dokumen, data dan informasi Bank;
5. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam berintegritas independen, memiliki kompetensi serta menjaga reputasi



PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT

Sesuai dengan agenda rapat tercantum dalam Memo Internal Komite Audit selama tahun 2025, antara lain:

1. Menerima Laporan *Finance & Accounting Department* terkait:
 - a) Pembahasan Hasil Evaluasi/Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (KAP Shine Wing Indonesia) untuk proses audit keuangan tahun buku 2024, terkait Pemaparan Hasil Pemeriksaan tahun buku 2024, yaitu Rekonsiliasi Pendapatan Bersih per Buku vs Laba Bersih yang Diaudit, Ringkasan Salah Saji yang Tidak Dikoreksi, dan *Management Letter Points*;
 - b) Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2025, dan disetujui penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Shine Wing Indonesia untuk pemeriksaan tahun buku 2025;
 - c) Pembahasan pemeriksaan Bank Shinhan Indonesia untuk periode tahun berakhir 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (Shine Wing Indonesia), terkait Pendekatan Audit & Metodologi, Rencana Linimasa, dan Pembaruan Teknis.
2. Menerima Laporan *Internal Audit Department* terkait:
 - a) Aktivitas *Internal Audit* pada Desember 2024 dan aktivitas *Internal Audit* sepanjang tahun 2025 terkait realisasi terhadap rencana pemeriksaan Audit *on-site*, *off-site*, pemeriksaan mandiri, *ordinary audit* dan lokasi *budget* pemeriksaan untuk tahun 2025;
 - b) Penambahan pemeriksaan di luar *audit plan*;
 - c) Temuan – temuan audit yang signifikan (*major findings*), temuan berulang, *follow-up* temuan, *rating* hasil audit dan system pengendalian intern secara regular setiap bulan;
 - d) Kasus – kasus yang terjadi di kantor cabang, seperti *financial accident (fraud)* dan/atau temuan – temuan yang bersifat *high risk findings*.
 - e) Perubahan struktur organisasi audit yang baru;
 - f) *Training* staf auditor dari internal dan eksternal;
 - g) *Refreshment*, Sertifikasi dan Re-Sertifikasi terkait Sertifikasi Manajemen Risiko untuk seluruh staf auditor;
 - h) Pembekalan Sertifikasi Auditor untuk level Auditor dan Supervisor;
 - i) Rencana Pemeriksaan Audit *on-site*, *off-site* pemeriksaan mandiri dan *ordinary audit* dan alokasi *budget* untuk pemeriksaan tahun 2026 pada akhir tahun 2025 serta *Man Power Planning*;
 - j) Pembahasan *Annual Workshop*.



3. Menerima Laporan *Compliance Department* terkait:
 - a. Progress Audit OJK 2024;
 - b. Denda Regulator 2025;
 - c. Progress Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK);
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28 tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku;
 - e. Penutupan Kantor Cabang Yogyakarta – 14 Maret 2025;
 - f. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan APOLO (Aplikasi Pelaporan Online OJK);
 - g. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Timeline Update;
 - h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum;
 - i. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK);
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan;
 - k. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Program Ahli Pengetahuan oleh Bank Umum;
 - l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 tahun 2024 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO);
 - m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum;
 - n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional;
 - o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 31/SEOJK.03/2025 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional melalui Sistem Pelaporan OJK;
 - p. Daftar POJK & SEOJK terkait Bank Umum Konvensional di Tahun 2025.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan manajemen risiko Bank. Berdasarkan SK Direksi No. 013/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Pemantau Risiko dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2025 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua)



orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank dan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko

Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan terkait Informasi Bank.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Program Kerja selama tahun 2025 Komite Pemantau Risiko melakukan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko yang berjalan sesuai dengan kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko. Pemantauan yang dilakukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan hasil laporan profil risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap Triwulan. Komite Pemantau risiko selalu memberikan rekomendasinya yang dituangkan dalam Notulen Rapat Komite Pemantau Risiko.

Sesuai dengan agenda rapat tercantum dalam Memo Internal Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi Rencana Kerja SKMR dan Program Kerja Tahun 2025;
2. Evaluasi Komite Manajemen Risiko;
3. Investasi Surat Berharga, kepemilikan dan Pemantauan Limit Internal Treasury di Bank Shinhan Indonesia;



4. Penyampaian RBB 2025 – 2027 (mekanisme penyusunan & pemantauan);
5. Pengintegrasian *Risk Appetite* dan *Risk Exposure* RBB 2025 – 2027;
6. Pemaparan Rencana Pemulihan Bank Shinhan Indonesia dan *Critical Point*;
7. Hasil Pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*;
8. Pemaparan dan Tanya Jawab terkait Mekanisme Penanganan *Customer Complaint* di Bank Shinhan dan *Trend Customers* serta itu dan kendala yang dihadapi;
9. Pemaparan dan Tanya Jawab terkait Kasus Hukum yang sedang dihadapi Bank Shinhan Indonesia, *Trend* Kasus Hukum, serta isu kendala yang dihadapi dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum;
10. Pemaparan terkait persiapan Bank Shinhan dalam penerapan ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*);
11. Pemaparan usulan perubahan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank Shinhan Indonesia;
12. Komparasi Bank Shinhan Indonesia terhadap *peer bank* dalam rangka pengelolaan risiko stratejik;
13. Komparasi Bank Shinhan Indonesia terhadap *peer bank* dalam rangka pengelolaan risiko stratejik;
14. Pemaparan terkait progress efektifitas dan Kualitas Proses Approval Kredit di Bank Shinhan Indonesia sehubungan Pertumbuhan Pinjaman Kredit;
15. Proses Pengikatan Kredit dan Akunan;
16. Pemaparan terkait parameter yang digunakan dalam melakukan *Self Assessment* Profil Risiko Bank Shinhan Indonesia;
17. Laporan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Internal Laporan Keuangan;
18. Pelaporan Insiden TI dan Penyelesaiannya;
19. Pemaparan hasil Business Continuty Plan (BCP);
20. Pemaparan terkait Laporan Profil Risiko;
21. Pemaparan pelaporan penerapan tata kelola (*self assessment*) dari Compliance Department;
22. Pemaparan dan Diskusi *update progress* terkait *Matters Arising*;
23. Pemaparan terkait Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank;
24. Pemaparan Strategi dan kendala yang dihadapi HR Department dalam rangka Upaya Pemenuhan Posisi Vacant untuk Direksi dan Pejabat Eksekutif;
25. Pemaparan terkait Mekanisme Pengaturan Aktivitas Operasional disaar Krisis;
26. Pemaparan terkait Tren Ancaman Siber, Hasil Penilaian keamanan Siber Bank, Laporan Tingkat Kematangan KKS Bank, dan Hasil Uji Penetrasi terkini.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam melaksanakan Penerapan Remunerasi dan Nominasi PT Bank Shinhan Indonesia membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK DIR No. 005/BSI-SKDIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.



Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2025 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan susunan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris
3.	Dimas Febriyatno	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Sumber Daya Manusia

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 3) Memastikan bahwa Kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 2) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko.



- 4) Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan terkait perubahan keanggotaan Direksi PT Bank Shinhan Indonesia.
3. Mengevaluasi dan mengupdate Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Bank.

VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara Kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan maupun karyawan Bank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Bank, antara lain:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan / atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap Keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan apabila ada akan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan Keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai; pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat dan kemudian disampaikan kepada atasan masing – masing (sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku).



VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan Bank

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan fungsi kepatuhan yang merujuk pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang berperan penting dalam upaya preventif (*ex-ante*) dengan memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
4. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PT Bank Shinhan Indonesia memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yakni Sdr. Tony Tanusaputra. Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yakni persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 dan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membentuk satuan kerja yang independen guna mendukung tugas Direktur antara lain:

1. Satuan Kerja Kepatuhan;
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
3. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan antara lain:

1. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
8. Menerima laporan khusus dari Departemen Kepatuhan mengenai kebijakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mengandung unsur penyimpangan dan memastikan substansi serta penyampaiannya secara tepat waktu.
9. Memantau dan memastikan pelaksanaan Departemen KYC dalam penerapan program APU PPT & PPPSPM telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
10. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan paling sedikit secara Triwulanan Kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
11. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Satuan Kerja Kepatuhan melalui Departemen Kepatuhan

Departemen Kepatuhan independen dan berada dibawah tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Departemen Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia.

- Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Kepatuhan antara lain:
1. Membuat langkah - langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;



2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
 3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang - undangan;
 4. Melakukan Kajian Departemen Kepatuhan dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang - undangan;
 5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan;
 6. Melakukan tugas - tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
 7. Melakukan pemantauan atas pelaporan dari masing - masing unit kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia 2025:
1. Departemen Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati - hatian dalam bentuk parameter utama regulator yaitu rasio KPMM, BMPK, GWM, NPL, PDN dan lain - lain.
 2. Pelatihan dan Sosialisasi
Departemen Kepatuhan telah berupaya membangun budaya kepatuhan, yakni dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja terkait.
 - ✓ Pelatihan:
Selama tahun 2025 Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan 46 (Empat Puluh Enam) kali pelatihan kepada Karyawan PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Sosialisasi:
Selama tahun 2025 Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan sosialisasi melalui metode media internal Bank dengan mensosialisasikan 66 (Enam Puluh Enam) Peraturan.
 3. *Compliance Review*
Selama tahun 2025 Departemen Kepatuhan telah mengkaji sebanyak 165 (Seratus Enam Puluh Lima) ketentuan internal Bank (Kebijakan, Pedoman, SOP, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru). *Compliance Review*



dilaksanakan guna memastikan bahwa produk, aktivitas dan ketentuan internal lainnya yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

4. Komitmen terhadap Regulator

Departemen Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator secara berkala. Selama tahun 2025 Bank telah menyampaikan Komitmen Kepada pihak regulator atas Tindak Lanjut Temuan sesuai target date yang disepakati.

5. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Bank selama tahun 2025:

- 1) Telah mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Departemen Kepatuhan dalam berbagai Pelatihan, sosialisasi peraturan dari regulator, dan juga sertifikasi kepatuhan serta sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi;
- 2) Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi / denda dari regulator;
- 4) Menindaklanjuti surat masuk dari regulator;
- 5) Menyusun laporan *Compliance Monthly Report*;
- 6) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Triwulanan yang disampaikan ke Manajemen dan Semesteran yang disampaikan ke Regulator.

➤ Pelatihan Departemen Kepatuhan kepada karyawan

No	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	<ul style="list-style-type: none">• 11 Januari 2025• 11 Februari 2025• 11 Maret 2025• 11 April 2025• 11 Mei 2025• 11 Juni 2025• 11 Juli 2025• 11 Agustus 2025• 11 September 2025• 11 Oktober 2025	Online



		<ul style="list-style-type: none">• 11 November 2025• 23 Desember 2025	
2.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	<ul style="list-style-type: none">• 18 Maret 2025• 17 Juni 2025• 23 September 2025• 11 Desember 2025	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
3.	Training Bulanan Kepatuhan untuk KPO, Kantor Cabang/Capem	<ul style="list-style-type: none">• 30 Januari 2025• 25 Februari 2025• 27 Maret 2025• 30 April 2025• 28 Mei 2025• 30 Juni 2025• 30 Juli 2025• 29 Agustus 2025• 2 Oktober 2025• 30 Oktober 2025• 28 November 2025• 30 November 2025	Email / Online
4.	Training Compliance Awareness	<ul style="list-style-type: none">• 31 Januari 2025• 25 Februari 2025• 27 Maret 2025• 30 April 2025• 28 Mei 2025• 30 Juni 2025• 30 Juli 2025• 29 Agustus 2025• 2 Oktober 2025• 30 Oktober 2025• 12 November 2025• 28 November 2025• 31 Desember 2025	Zoom Meeting



5.	Training Kode Etik	<ul style="list-style-type: none">• 6 September 2025	Zoom Meeting
6.	Training End of Year Compliance Reminder and Fraud Prevention	<ul style="list-style-type: none">• 10 Desember 2025• 18 Desember 2025• 23 Desember 2025• 30 Desember 2025	Zoom Meeting

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen KYC, memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.

PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan Program APU, PPT DAN PPPSPM Tahun 2025

PT Bank Shinhan Indonesia (Bank) berkomitmen untuk secara berkelanjutan menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) sesuai dengan:

- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan; dan
- Peraturan-peraturan PPATK serta peraturan terkait lainnya.

Bank menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM yang telah ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur APU PPT & PPPSPM berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, yang mencakup ketentuan terkait:**
 - a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 - b. Identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - c. Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha;
 - d. Pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi;



- e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
- f. Pengkinian dan pemantauan;
- g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
- h. Pelaporan kepada regulator (OJK, PPATK, dsb)

2. Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU PPT dan PPPSPM

Dalam pelaksanaan pemantauan profil dan transaksi nasabah, PT Bank Shinhan Indonesia telah mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk melakukan proses identifikasi, analisis, pemantauan berkelanjutan (ongoing monitoring), serta penyediaan laporan atas karakteristik dan pola transaksi nasabah secara efektif. Sistem informasi tersebut secara berkala dilakukan pemeliharaan dan pembaruan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan perkembangan terkini terkait penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk penyesuaian parameter, skenario pemantauan, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas analisis terhadap transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan, Bank menerapkan pengelolaan profil nasabah secara terpadu melalui mekanisme CIF (Single Customer Identification File), yang mengkonsolidasikan seluruh hubungan usaha dan fasilitas perbankan nasabah dalam satu profil, mencakup antara lain rekening tabungan, deposito, giro, fasilitas kredit, serta produk dan layanan perbankan lainnya.

3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU PPT & PPPSPM

Bank telah mengimplementasikan prosedur pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) berjalan secara efektif serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap implementasi program dimaksud, PT Bank Shinhan Indonesia menetapkan pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja unit kerja terkait. Selanjutnya, penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di PT Bank Shinhan Indonesia secara berkala dilakukan penelaahan melalui kegiatan audit oleh internal dan eksternal guna memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.



4. Pelatihan APU PPT & PPPSPM kepada karyawan

Pelaksanaan Program Pelatihan di PT Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Bank secara berkala telah menyelenggarakan pelatihan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), khususnya bagi karyawan yang memiliki eksposur tinggi terhadap risiko, termasuk frontliner dan unit kerja di Kantor Cabang.

Metode pelatihan dilaksanakan melalui berbagai sarana, antara lain *Learning Management System* (LMS) Bank Shinhan Indonesia, pelatihan online melalui Zoom Meeting, serta pelatihan offline atau tatap muka, dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta pelatihan. Bank juga melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan dan efektivitas program pelatihan guna memastikan pemahaman peserta serta peningkatan kompetensi sesuai dengan tujuan pelatihan. Selain itu, untuk karyawan pada Departemen Know Your Customer (KYC), Bank juga memberikan kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan dan sertifikasi APU, PPT, dan PPPSPM guna meningkatkan kompetensi, khususnya dalam melakukan analisis serta mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemudian untuk karyawan baru, Bank menyelenggarakan program pelatihan induksi (*induction training*) yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring.

Untuk pelaksanaan pelatihan karyawan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

No	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training APU PPT & PPPSPM untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	<ul style="list-style-type: none">• 31 Januari 2025• 28 Februari 2025• 31 Maret 2025• 30 April 2025• 31 Mei 2025• 30 Juni 2025• 31 Juli 2025• 31 Agustus 2025• 30 September 2025• 31 Oktober 2025• 30 November 2025• 31 Desember 2025	Online



2.	Training APU PPT & PPPSPM untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	<ul style="list-style-type: none">• 21 Maret 2025• 20 Juni 2025• 26 September 2025• 18 Desember 2025	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
3.	Training Bulanan APU PPT & PPPSPM untuk KPO, Kantor Cabang/Capem	<ul style="list-style-type: none">• 31 Januari 2025• 28 Februari 2025• 31 Maret 2025• 30 April 2025• 31 Mei 2025• 30 Juni 2025• 31 Juli 2025• 31 Agustus 2025• 30 September 2025• 31 Oktober 2025• 30 November 2025• 31 Desember 2025	Email / Online
4.	Training Refreshment untuk Kantor Cabang / Cabang Pembantu dan Kantor Pusat	<ul style="list-style-type: none">• Desember 2025	Zoom Meeting
5.	<i>Annual AML Refreshment Training 2025 (BOC, BOD dan Pejabat Eksekutif)</i>	<ul style="list-style-type: none">• 6 September 2025	Onsite

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen KYC, memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.

5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke PPATK yang telah dilakukan oleh Departemen KYC sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Laporan	Jumlah Laporan
1.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	118
2.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai	913
3.	Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri	25.963
4.	SIPESAT	397.110 CIF



6. *Screening* terhadap *Watchlist*

PT Bank Shinhan Indonesia melaksanakan proses screening dalam setiap pembukaan hubungan usaha termasuk pembukaan rekening, serta pada saat melakukan transaksi dengan mengacu pada *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang serta daftar referensi yang digunakan secara luas sebagai best practice internasional. Daftar tersebut antara lain meliputi *Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, *United Nations (UN) List*, *European Union (EU) List*, *Financial Action Task Force (FATF) List*, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, daftar *Politically Exposed Person (PEP)*, serta sumber pemberitaan negatif (*adverse media/news*) dan sebagainya. Selain itu, Bank juga melakukan *screening* terhadap karyawan dengan mengacu pada *watchlist* yang relevan dalam rangka penerapan prinsip *Know Your Employee*.

Selain itu, Bank secara berkala melakukan proses *rescreening* terhadap seluruh nasabah yang telah terdaftar, khususnya setiap terdapat pembaruan, penambahan, atau perubahan pada *watchlist*, guna memastikan kesesuaian profil dan hubungan usaha nasabah dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku.

7. Penilaian Risiko APU PPT dan PPPSPM

PT Bank Shinhan Indonesia melaksanakan proses identifikasi, penilaian, dan pemahaman atas risiko yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penilaian risiko tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko, antara lain karakteristik dan profil nasabah, negara atau wilayah geografis, produk dan layanan, pola dan karakteristik transaksi, serta saluran distribusi (*delivery channels*), dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Selanjutnya, Bank mendokumentasikan hasil penilaian risiko dimaksud serta melakukan pemutakhiran penilaian risiko secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan profil risiko dan perkembangan ketentuan yang berlaku, serta telah menyampaikan Laporan *Individual Risk Assessment (IRA)* kepada regulator (OJK) sesuai ketentuan.

8. Pengkinian Data Nasabah

PT Bank Shinhan Indonesia secara berkala melaksanakan kegiatan pengkinian data nasabah yang didokumentasikan dalam Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data, yang disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember sebelum dimulainya periode



pelaksanaan pengkinian data, sedangkan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya periode pengkinian data.

9. Hubungan Koresponden

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pemeriksaan informasi dan dokumen sebelum membuka hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi :

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU PPT & PPPSPM di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU PPT & PPPSPM;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.

IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern melalui Departemen Audit Internal merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program - program audit intern, maka Kepala Departemen Audit Internal juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Departemen Audit Internal telah melakukan penerapan fungsi audit intern, salah satunya dengan membuat Rencana Pemeriksaan tahun 2025 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pemeriksaan dan terealisasinya sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pemeriksaan. Terdapat selisih sebanyak 10 (sepuluh) pemeriksaan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pada pemeriksaan / *special audit* dan adanya pembatalan pemeriksaan.

Departemen Audit Internal memiliki Tugas Pokok dan Tanggung Jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

Tugas Pokok

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan



4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
 - b. Memastikan Departemen Audit Internal memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Departemen Audit Internal; dan
 - d. Memastikan kepala Departemen Audit Internal memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
2. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Departemen Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Departemen Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja Departemen Audit Internal;
 - c. Memastikan Departemen Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memastikan Departemen Audit Internal bekerja secara independen;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Departemen Audit Internal;
 - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah



- kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Departemen Audit Internal;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Departemen Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
- h. Memastikan Departemen Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan Fungsi Audit Ekstern. Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut Bank telah mengikuti seluruh aspek ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit Umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Suharli Sugiharto dan Rekan (ShineWing Indonesia)” memberikan pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2025 sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

INDEPENDENSI

KAP Suharli, Sugiharto & Rekan tidak terdapat kepentingan keuangan langsung/tidak langsung yang material kepada Bank. Tidak memiliki Hubungan Pekerjaan dengan Bank seperti memiliki anggota keluarga, rekan kerja/rekan kerja sebelumnya, dan teman dengan Bank dan Karyawan;

KAP Suharli, Sugiharto & Rekan tidak memberikan jasa Non Asuransi kepada Bank pada Periode Audit yang sama, seperti:

- Pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan laporan keuangan bank;
- Audit Internal;
- Konsultasi SDM dan Sistem Informasi Keuangan dan Implementasi;
- Penasihat Keuangan;
- Jasa Pajak;
- Jasa lain yang menimbulkan benturan kepentingan.



KAP Suharli, Sugiharto & Rekan tidak memberikan Jasa atau Produk kepada Bank dengan dasar fee kontinjen/komisi, atau menerima fee kontinjen dari Bank. Tidak memiliki sengketa hukum dengan Bank. Tidak terdapat hal-hal lain yang menimbulkan benturan kepentingan.

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Melakukan pemeriksaan laporan keuangan PT Bank Shinhan Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan penerbitan *management letter* terkait dengan pengendalian internal Bank.

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

Prosedur Audit Eksternal dilakukan melalui:

- Penelaahan atas asersi manajemen atas hal-hal yang ditetapkan dalam regulasi OJK
- Penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
- Penelaahan nilai wajar transaksi spot dan transaksi derivatif bagi Bank, serta pengungkapannya;
- Pengujian keandalan sistem informasi pelaporan keuangan Bank;
- Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan AP KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan
- Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional (BPAK), termasuk catatan atas laporan keuangan.

Pelaksanaan Audit oleh KAP Suharli, Sugiharto & Rekan (ShineWing Indonesia) terhadap informasi keuangan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2025 pemegang saham memberikan atau mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2025.

Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit yang disampaikan melalui Memo Internal No. 010/BSI-MIKA/IX/2025 tanggal 11 September 2025 memutuskan penunjukan KAP Suharli, Sugiharto & Rekan untuk melakukan audit atas laporan Keuangan



tahun buku 2025 yang tertuang dalam Risalah Rapat No. 011/MoM-BoC/BSI/IX/2025 tanggal 18 Desember 2025.

Adapun rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris telah mempertimbangkan:

- Independensi AP, KAP, dan Orang dalam KAP
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit
- Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP
- Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP
- Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang
- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

1. Bersifat proaktif;
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
3. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia;
4. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya;
5. Melakukan identifikasi risiko secara berkala yang ada di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor-kantor cabang pembantu

Semakin Kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank, sehingga mengharuskan bank untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko tersebut paling sedikit mencakup:



1. Pengawasan aktif Direksi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Tujuan Utama Bank melakukan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir dan memitigasi risiko yang akan ditimbulkan dari aktivitas bisnis bank agar tidak berdampak terhadap rentabilitas dan permodalan bank baik pada masa sekarang maupun pada masa datang.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif Bank Shinhan Indonesia wajib membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko

Bank Shinhan Indonesia telah membentuk Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR) sesuai SK No. 004/BSI-SKDIR/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko dengan susunan anggota sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a. Direktur Utama | : Ketua |
| b. Seluruh Direktur | : Anggota |
| c. Kepala Departemen Internal Audit | : Anggota |
| d. Kepala Departemen Kepatuhan | : Anggota |
| e. Kepala Departemen Manajemen Risiko | : Anggota |

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, meliputi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
3. Penetapan hal – hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal
4. Melakukan pengendalian risiko di Kantor Pusat Seperti:
 - Melakukan review atas tindakan penanggulangan terhadap pengendalian internal seperti kejadian yang dapat berdampak secara financial.
 - Membahas isu terkait risiko pencucian uang dan pendanaan teroris
 - Mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan pengendalian internal, termasuk progress tindaklanjut terhadap pemenuhan action plan atas temuan dari pihak audit internal maupun audit eksternal.



2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui Departemen Manajemen Risiko

Struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko pada Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta Risiko yang melekat pada Bank. Departemen Manajemen Risiko pada Bank Shinhan Indonesia berdiri sendiri secara independen dan terpisah dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*risk taking unit*) antara lain *Treasury*, Kredit, Pendanaan, Akunting, dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Departemen Internal Audit).

Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, berikut wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen risiko;
- b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- c. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen risiko, misalnya menyusun dan mengembangkan *Operational Risk Management (ORM) Tools* seperti *Operational Risk & Control Self Assessment (ORCSA)*, *Loss Event Database (LED)*, dan *Key Operational Risk Indicators (KORI)*;
- d. Melakukan sosialisasi secara periodik mengenai *tools* dan implementasi Manajemen Risiko kepada seluruh Cabang dan Departemen terkait untuk meningkatkan *risk awareness* dan budaya Manajemen Risiko secara *bankwide*.
- e. Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui Direksi Bank Shinhan Indonesia.
- f. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (*Composite*), maupun per risiko termasuk pemantauan Kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- g. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja bank secara keseluruhan.
- h. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko Bank Shinhan Indonesia secara keseluruhan.



- i. Memberikan rekomendasi kepada unit kerja Bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara bank.
- j. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank Shinhan Indonesia untuk mengukur risiko Bank.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- l. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka Manajemen Risiko
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko
 - Kecukupan implementasi system informasi Manajemen Risiko.
- m. Melakukan pengkinian SOP *Business Continuity Plan* (BCP) dan memastikan prosedur BCP berjalan dengan baik melalui BCP *Testing* secara berkala dengan tujuan untuk memitigasi risiko operasional untuk memastikan kelangsungan bisnis dan operasional tetap berjalan pada saat terjadi kejadian bencana.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Secara umum masing – masing elemen proses manajemen risiko dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

b. Pengukuran Risiko

- 1) Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.
- 2) Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 3) Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan.
- 4) Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain department *Treasury*, Komite Manajemen Risiko, Department Manajemen Risiko, dan Direktur bidang terkait serta Departemen maupun unit kerja terkait lainnya.



c. Pengendalian Risiko

- 1) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- 2) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dan metode mitigasi risiko lainnya.

d. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh organisasi Bank melakukan pemantauan paparan risiko seperti Komisaris, jajaran pengurus, pejabat eksekutif dan seluruh karyawan. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Pemantauan yang dilakukan Bank meliputi pemantauan terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank secara berkala serta tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang cepat, tepat dan akurat berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi usaha. Bank mengadakan dan membangun system informasi manajemen secara mandiri. Seluruh kebutuhan informasi dan laporan disediakan oleh *core banking* yang ada baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pelaporan wajib kepada regulator.

f. Stress Testing

- 1) Dalam melakukan *stress testing*, sistem pengukuran risiko harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi berbagai macam scenario yang di jalankan.
- 2) Analisis *stress testing* harus dapat mengkuantifikasi besarnya potensi kerugian sehingga memungkinkan bank untuk melihat dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap pendapatan dan permodalan bank.
- 3) Bank telah melakukan *stress test* secara berkala untuk 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas.



PROFIL RISIKO

Profil Risiko PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2025 memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut:

**PROFIL RISIKO
UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL
NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA**

PERIODE POSISI	PROFIL RISIKO KOMPOSIT
Triwulan I - Tahun 2025	2
Triwulan II - Tahun 2025	2
Triwulan III - Tahun 2025	2
Triwulan IV - Tahun 2025	2

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada Bank Shinhan Indonesia telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, perangkat (*tools*) manajemen risiko dan limit risiko. Kerangka manajemen risiko tersebut telah ditentukan secara jelas berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit dikinikan secara berkala dan mengikuti dinamika dan kompleksitas transaksi. Guna efektivitas pengkinian tersebut Bank memiliki organ komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko untuk memberikan rekomendasi atas hal - hal yang dikinikan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dan operasional melalui mekanisme kerja maker, checker dan approval. Serta agar tidak banyak terjadi human error, Bank Shinhan Indonesia memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya agar dapat bertambah keahlian pada SDM yang dimilikinya. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak financial bagi perusahaan. Pengendalian internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga diperkuat oleh monitoring yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan sehingga risk event yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap di lapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan. Bank juga



memiliki Departemen Internal Audit yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR.

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet*)
1.	Kepada Pihak terkait	3	Rp. 278.519
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	2	Rp. 1.344.624
	b. Group	10	Rp. 7.017.774

Note: *) dalam jutaan rupiah per 31 Desember 2025

XIII. INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders dan publik melalui website <https://shinhan.co.id>.

Adapun transparansi Laporan Keuangan dengan tata cara dan cakupan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Laporan Publikasi Keuangan Triwulanan;
3. Laporan Publikasi Keuangan Bulanan;
4. Laporan Keuangan lainnya yakni Laporan *Liquid Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Leverage Ratio*.


Bank telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa



Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website. Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

XIV. RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah strategis yang akan dilakukan Bank pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Untuk mencapai sasaran strategis yang lebih optimal dalam meraih 3-S *Value Up!* Bank telah menentukan fokus utama di tahun 2025 melalui 4 agenda strategis diantaranya adalah:

- 1) **Meningkatkan Marjin Bunga Bersih (NIM)**
 - a. Bank akan meningkatkan porsi pertumbuhan pada kredit ritel konsumsi yang pada gilirannya akan meningkatkan porsi portofolio kredit ritel konsumsi terhadap total portofolio kredit Bank, seperti peningkatan kredit kendaraan bermotor (MyCarLoan) dengan memperluas merek kendaraan yang dibiayai, peningkatan KTA dan Digital KTA dengan menambah mitra perusahaan yang bekerjasama dengan Bank.
 - b. Bank akan terus menumbuhkan porsi kredit korporasi dan komersial secara granular sesuai dengan pengalaman dan kemampuan Bank selama ini sebagai upaya menumbuhkan aset kredit secara keseluruhan.
 - c. Mengelola penempatan pada Bank Indonesia (BI) dan pembelian surat berharga yang dapat mendukung peningkatan pendapatan bunga Bank.
 - d. Bank berupaya mendukung pembiayaan pada kegiatan/sector ramah lingkungan atau dikenal sebagai Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) secara bertahap salah



satunya adalah dengan meningkatkan portofolio kredit korporasi kepada perusahaan Korea (*Korean desk business*).

- e. Bank juga mendukung perjanjian bersama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan terkait transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal masing-masing, sehingga dapat mengembangkan *FX business* Bank dengan melayani nasabah yang membutuhkan mata uang IDR/KRW.
 - f. Meningkatkan pendapatan selain bunga (*fee based income*) melalui transaksi terutama transaksi valuta asing, *remittance*, penerbitan L/C dan fee kredit
 - g. Penghimpunan dana pihak ketiga yang difokuskan ke dana murah melalui aktivitas *cross selling*.
 - h. Meningkatkan hubungan kerjasama dan melakukan pendekatan kepada nasabah-nasabah yang bergerak di bidang ekspor-impor untuk meningkatkan simpanan USD nasabah terkait pada Bank. Hal ini juga erat kaitannya dengan penerapan DHE SDA yang dilaksanakan oleh perbankan secara umum.
 - i. Melanjutkan dan memperluas kerjasama dengan pihak ketiga seperti *channeling* dan/atau *joint financing* dalam rangka menyediakan fasilitas pinjaman kepada masyarakat.
- 2) **Efisiensi Biaya Tenaga Kerja dan Administrasi - *SG&A Efficiency***
- a. Bank senantiasa melakukan efisiensi terhadap biaya *overhead* melalui beberapa *campaign* yang selaras dalam mendukung ramah lingkungan seperti penghematan energi, penghematan penggunaan kertas, dan penghematan penggunaan air.
 - b. Simplifikasi proses bisnis dengan mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui penawaran produk dan jasa yang menarik dan kompetitif dan pengembangan produk dan jasa berbasis perbankan elektronik secara berkesinambungan.
 - c. Meningkatkan produktivitas dalam bekerja, Bank fokus pada penyempurnaan proses dan SOP untuk mendukung layanan dan aktivitas operasional.
 - d. Sosialisasi aktif terkait *risk awareness*, *compliance awareness*, dan *fraud* kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan *awareness* terhadap ketentuan yang berlaku dan potensi risiko serta menghindarkan Bank dari potensi yang menimbulkan biaya kerugian yang besar bagi Bank.
- 3) **Optimalisasi Kinerja Cabang - *Branch Optimization***
- a. Meningkatkan peranan dan kontribusi kantor cabang pada pertumbuhan bisnis dan laba Bank dengan memberikan KPI berdasarkan kekuatan dan peluang yang ada pada masing-masing kantor cabang.



- b. Melakukan analisa terhadap karakteristik wilayah yang ada di cabang dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang untuk dapat memaksimalkan potensi pasar.
 - c. Untuk meningkatkan kinerja Cabang, Bank akan melakukan penyesuaian bobot pada indikator *lending* dan *funding* berdasarkan kekuatan dan peluang pada masing-masing cabang.
 - d. Memaksimalkan tenaga kerja di cabang untuk meningkatkan *brand awareness* Bank di masyarakat sekaligus memasarkan produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank
 - e. Meningkatkan produktivitas karyawan cabang, Bank fokus pada penyempurnaan proses untuk mendukung layanan, aktivitas operasional, aktivitas transaksi yang akan dimonitor dan dianalisis secara berkala.
 - f. Dalam rangka memperkuat peran jaringan kantor:
 - Bank merencanakan untuk melakukan penutupan kantor cabang.
- 4) **Implementasi Konsep Komunitas Praktek (*Community of Practice Concept*)**
- a. Bank akan fokus untuk memperkuat pengembangan kapasitas dan pengetahuan karyawan baik di Kantor Pusat maupun di Cabang dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
 - b. Membentuk kelompok belajar yang melibatkan seluruh karyawan dengan membahas diantaranya produk, SOP Bank dan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari serta pengetahuan lainnya seperti transformasi digital, kinerja perbankan atau *peers*. Diharapkan dari kelompok belajar ini, Bank juga memperoleh usulan-usulan yang mendukung pengkinian SOP Bank dan peningkatan kinerja karyawan yang pada gilirannya mendukung pencapaian target Bank.

A. JANGKA PENDEK

Pertumbuhan bisnis pada triwulan IV 2025 dan target tahun 2025:

1. Mencapai Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Seimbang (*Sound Business Growth*)
 - a. Pinjaman yang diberikan pada triwulan IV 2025 tercapai sebesar Rp19.365.598 juta atau 88,89% dari target.
 - b. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) triwulan IV 2025 adalah sebesar Rp15.496.665 juta diatas target yang sebesar Rp14.291.200 juta.



- c. Pada tahun 2025 direncanakan beberapa pengembangan produk berbasis teknologi, di antaranya:
- i. Tabungan USD online di aplikasi SOL
 - ii. Tabungan Shinhan Prime online di aplikasi SOL
 - iii. API management
 - iv. Pembukaan rekening bagi nasabah existing
 - v. Pembukaan dan pendaftaran rekening tabungan melalui *platform* pihak ketiga
 - vi. Pembukaan tabungan berjangka
 - vii. *Topup* E-Money
- Bank menyadari semakin meningkatnya tantangan terkait keamanan siber seiring meningkatnya digitalisasi perbankan. Bank telah membuat *roadmap* yang secara rinci diakomodasi dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2021-2025 untuk meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi pada Bank dengan beberapa inisiatif antara lain:
- i. *Transaction Monitoring System* (Fraud Detection System / Anti Money Laundry)
 - ii. *Database Security Access*
- d. Pengembangan aktivitas treasuri, sebagai alternatif pendanaan antara lain: Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan penerbitan NCD yang disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas Bank dan kondisi makro ekonomi nasional.
- e. Pengembangan aktivitas layanan retail:
- i. Perluasan kerjasama kemitraan melalui *bancassurance* dengan beberapa perusahaan asuransi.
 - ii. Perluasan kerjasama kemitraan melalui *channeling* dengan beberapa perusahaan lain.
 - iii. Perluasan kerjasama KKB dengan merk mobil.
 - iv. Kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait *referral* bagi nasabah yang memerlukan Solusi QRIS untuk penerimaan pembayaran.



2. Sumber Daya Manusia (SDM):

Bank senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecukupan sumber daya manusia, antara lain melalui:

- a. Strategi pemenuhan karyawan dengan mengacu pada prinsip *“the right man at the right place”*.
- b. Menjaga keselarasan strategi bisnis dan seluruh aktivitas di dalam perusahaan agar mengacu pada nilai-nilai (*values*) perusahaan yang dinamakan *SHINHAN WAY 2.0*, meliputi “Benar” menjadi urutan pertama, diikuti dengan “Cepat” dan diakhiri dengan “Berbeda”. Dimana setiap core value mewakili urutan Mulai, Proses Kerja dan Hasil Kerja.
- c. Bank akan meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan dengan menyediakan program pendidikan dan pelatihan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kultur kerja karyawan yang lebih baik.
- f. Meningkatkan kompensasi dan manfaat karyawan yang kompetitif.
- g. Peningkatan fungsi *Human Resource Information System* (HRIS).

B. JANGKA MENENGAH

1. Menumbuhkan portofolio yang berimbang dan sehat antara kredit korporasi, ritel konsumsi dan UMKM secara bertahap.
2. Melakukan inovasi produk dan peningkatan pelayanan yang prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau nasabah.
3. Pengembangan teknologi informasi dan kanal digital dalam mendukung pengembangan bisnis Bank.
4. Mengembangkan kapasitas internal Bank terkait dengan Keuangan Berkelanjutan dan RPIM.
5. Meningkatkan budaya risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal yang sejalan dengan pengembangan bisnis Bank.
6. Meningkatkan kompetensi dan kecukupan SDM secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan organisasi Bank.
7. Melakukan evaluasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) secara berkala dan pengalihan pengetahuan kepada karyawan lokal.



XV. ASPEK PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham bank menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan berkelanjutan, antara lain melalui pemenuhan ketentuan permodalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dukungan terhadap penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta persetujuan atas kebijakan dan strategi usaha bank yang *prudent*. Selain itu, pemegang saham secara aktif mendukung penguatan permodalan bank dan likuiditas apabila diperlukan, serta memastikan Bank memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola risiko, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkesinambungan guna menjaga keberlangsungan usaha Bank dalam jangka Panjang

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

	PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA	KEPEMILIKAN SAHAM
1.	Shinhan Bank Co.,Ltd	99.00%
2.	PT. Metropanca Gemilang	0.53%
3.	PT. STM Tunggal Jaya	0.47%



	PT BANK SHINHAN INDONESIA		SHINHAN BANK CO.,LTD		PT. METROPANCA GEMILANG		PT. STM TUNGGAL JAYA	
	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-	-
Ananda Barata	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-
Kim Ji Hyung	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-
Koo Hyunghoe	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-
Shin Changhun	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	-	-	-	-	-	-
Lasmintono	Direktur	-	-	-	-	-	-	-

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

HUBUNGAN			
NAMA	JABATAN	KEUANGAN	KELUARGA
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada
Ananda Barata	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Kim Ji Hyung	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Koo Hyunghoe	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak Ada



Shin Changhun	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada
Lasmintono	Direktur	Tidak ada	Tidak ada

XVI. FREKUENSI RAPAT

1. DIREKSI

Selama tahun 2025 Direksi telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 16 (Enam Belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Rapat Direksi

No	Tanggal	DIREKSI						
		Koo Hyunghoe	Kim Seong Won**	Shin Changhun ***	Tony Tanusaputra	Leonard Auly ****	Lasmintono	Fransisca Rita Gosal *
1.	09/01/2025	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2.	13/02/2025	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3.	05/03/2025	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4.	13/03/2025	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5.	16/04/2025	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6.	15/05/2025	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7.	23/05/2025	✓	-	-	✓	✓	✓	-
8.	13/06/2025	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
9.	16/07/2025	✓	-	-	✓	✓	✓	-
10.	13/08/2025	✓	-	-	✓	✓	✓	-
11.	12/09/2025	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
12.	17/09/2025	✓	-	✓	✓	-	✓	-
13.	13/10/2025	✓	-	✓	✓	-	✓	-
14.	13/11/2025	✓	-	✓	✓	-	✓	-
15.	12/12/2025	✓	-	✓	✓	-	✓	-
16.	12/12/2025	✓	-	✓	✓	-	✓	-

Note:

- ✓ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



- *) Ibu Fransisca Rita Gosal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 04 tanggal 6 Agustus 2025;
- **) Bpk. Kim Seong Won diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 04 tanggal 6 Agustus 2025;
- ***) Bpk. Shin Changhun menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Konglomerasi berdasarkan Akta No. 04 tanggal 6 Agustus 2025 dan efektif sebagai Direktur Keuangan dan Konglomerasi per tanggal 22 Agustus 2025;
- ****) Bpk. Leonard Auly mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 01 tanggal 8 Oktober 2025.

2. DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025 Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 16 (Enam Belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	DEWAN KOMISARIS		
		Timoty E. Marnandus	Kim Jihyung	Ananda Barata
1.	10/03/2025	✓	✓	✓
2.	24/04/2025	✓	✓	✓
3.	16/05/2025	✓	✓	✓
4.	16/05/2025	✓	✓	✓
5.	16/05/2025	✓	✓	✓
6.	22/05/2025	✓	✓	✓
7.	28/05/2025	✓	✓	✓
8.	16/06/2025	✓	✓	✓
9.	16/07/2025	✓	✓	✓
10.	24/07/2025	✓	✓	✓
11.	15/09/2025	✓	✓	✓
12.	18/09/2025	✓	✓	✓
13.	18/09/2025	✓	✓	✓
14.	25/09/2025	✓	✓	✓
15.	06/10/2025	✓	✓	✓
16.	11/12/2025	✓	✓	✓

Note :

- ✓ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



3. KOMITE AUDIT

Selama tahun 2025 Komite Audit telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 15 (Lima Belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Audit

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE AUDIT		
		Ananda Barata	Richard S. Dompas	Rusli Simanjuntak
1.	23/01/2025	✓	✓	✓
2.	28/02/2025	✓	✓	✓
3.	20/03/2025	✓	✓	✓
4.	21/03/2025	✓	✓	✓
5.	24/04/2025	✓	✓	✓
6.	23/05/2025	✓	✓	✓
7.	23/06/2025	✓	✓	✓
8.	24/07/2025	✓	✓	✓
9.	21/08/2025	✓	✓	✓
10.	26/09/2025	✓	✓	✓
11.	06/10/2025	✓	✓	✓
12.	24/10/2025	✓	✓	✓
13.	24/11/2025	✓	✓	✓
14.	28/11/2025	✓	✓	✓
15.	11/12/2025	✓	✓	✓

Note :

- ✓ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2025 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (Dua Belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO		
		Ananda Barata	Lando Simatupang	Rusli Simanjuntak
1.	23/01/2025	✓	✓	✓
2.	28/02/2025	✓	✓	✓
3.	21/03/2025	✓	✓	✓
4.	28/04/2025	✓	✓	✓
5.	26/05/2025	✓	✓	✓
6.	23/06/2025	✓	✓	✓
7.	24/07/2025	✓	✓	✓
8.	21/08/2025	✓	✓	✓
9.	26/09/2025	✓	✓	✓
10.	24/10/2025	✓	✓	✓
11.	24/11/2025	✓	✓	✓
12.	11/12/2025	✓	✓	✓

Note :

- ✓ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2025 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 6 (Enam) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI		
		Timoty E. Marnandus	Kim Ji Hyung	Dimas Febriyatno
1.	18/03/2025	✓	✓	✓
2.	15/05/2025	✓	✓	✓
3.	15/05/2025	✓	✓	✓
4.	16/06/2025	✓	✓	✓
5.	9/09/2025	✓	✓	✓
6.	9/09/2025	✓	✓	✓
7.	27/11/2025	✓	✓	✓
8.	27/11/2025	✓	✓	✓

Note :

- ✓/√ Hadir dalam rapat
- Tidak Hadir dalam rapat

XVII. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah *Fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan anti strategi *fraud* bagi Bank Umum. Nominal penyimpangan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud Versi 4.1 tanggal 10 Juni 2025 Yang dimaksud dengan penyimpangan (Internal Fraud) adalah Fraud yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap, Pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja ahli daya (*outsourcing*). Adapun pengertian fraud mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi Bank Umum Nominal penyimpanan (Internal Fraud) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih lebih dari Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2025, tidak terdapat penyimpangan internal dalam aktivitas operasional PT Bank Shinhan Indonesia.



PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)
Total Fraud	0	0	4	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	4	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

Note:

- Untuk Penyimpangan (Internal Fraud) pada tahun 2024 telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 652/BSI-DIR/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan No. 0311-DIR/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.

XVIII. WHISTLEBLOWING SYSTEM

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki dan menerapkan *Whistleblowing System*.

Whistleblowing System merupakan media resmi bagi karyawan yang disediakan oleh perusahaan untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank dan mendukung Penerapan Tata kelola Bank khususnya transparansi, akuntabilitas dan integritas.

1. Jenis tindakan kecurangan atau pelanggaran yang dilaporkan, antara lain:
 - a. Kecurangan dan penggelapan aset internal maupun eksternal;
 - b. Membocorkan informasi bank dan nasabah;
 - c. Tindak Pidana Perbankan;
 - d. Pelanggaran Hukum;
 - e. Benturan Kepentingan;
 - f. Pelanggaran Kode Etik.



2. Perlindungan bagi Pelapor

PT Bank Shinhan Indonesia memberikan perlindungan penuh kepada setiap pelapor (*Whistleblower*) yang menyampaikan laporan melalui *Whistleblowing* dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tata Cara melaporkan tindak Pelanggaran

Ada 3 (tiga) tata cara melaporkan tindak Pelanggaran, antara lain:

- a. Melalui *browser* pada computer jaringan internet melalui <http://10.96.70.61:8881/login>;
- b. Melalui Telepon / email ke Antri Fraud Unit;
- c. Dapat mengirimkan surat dengan menuliskan kode “WB” di kiri atas amplop ke:
PT Bank Shinhan Indonesia
International Financial Centre
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22 – 23
Jakarta Selatan 12920

XIX. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2025, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	12	-
Dalam proses penyelesaian	14	2
Total	26	2

Berdasarkan pengungkapan hukum diatas, selama tahun 2025 telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perdata sebanyak 12 (Dua Belas), sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor Perkara	Tingkatan / Status Perkara
1.	Debitur a.n DK	357/Pdt.G/2024/PN.Bdg	Pengadilan Negeri Bandung / Berkekuatan Hukum Tetap 18 Februari 2025 (PT Bank Shinhan Indonesia Menang)
2.	Debitur a.n HH	743/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel	Pengadilan Negeri /



			Berkekuatan Hukum Tetap 9 Februari 2025 (Damai)
3.	Debitur a.n RGP	40/Pdt.G/2025/PN.Mtr	Pengadilan Negeri Mataram / Berkekuatan Hukum Tetap 6 Maret 2025 (PT Bank Shinhan Indonesia Menang)
4.	Debitur a.n AS	838/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Berkekuatan Hukum Tetap 23 April 2025 (PT Bank Shinhan Indonesia Menang)
5.	Debitur a.n SW (Pihak Ketiga)	50/Pdt.G/2025/PN.Yyk	Pengadilan Negeri Yogyakarta / Berkekuatan Hukum Tetap 5 Juni 2025 (Damai)
6.	Debitur a.n PE	648/Pdt.G/2024/PN.Tng	Pengadilan Negeri Yogyakarta / Berkekuatan Hukum Tetap 5 Juni 2025 (Damai)
7.	Debitur a.n MT	517/Pdt.G/2023/PN.Bdg	Mahkama Agung RI (Kasasi) / Berkuatan Hukum Tetap 12 September 2025 (PT Bank Shinhan Indonesia Menang)
8.	Debitur a.n PT BI	342/Pdt.G/2020/PN.Bdg	Pengadilan Tinggi Bandung / Berkekuatan Hukum Tetap 17 September 2025 (PT Bank Shinhan Indonesia Menang)
9.	Debitur a.n PT DWP	1238/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel	Mahkama Agung RI (Kasasi) / Berkuatan Hukum Tetap 17 September 2025 (PT Bank Shinhan



			Indonesia Menang)
10.	Debitur a.n DH	680/Pdt.G/2024/PN.Sby	Mahkama Agung RI (Kasasi) / Berkuatan Hukum Tetap 23 Oktober 2025 (PT Bank Shinhan Indonesia Menang)
11.	Debitur a.n AS	395/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Berkekuatan Hukum Tetap 17 November 2025 (PT Bank Shinhan Indonesia Menang)
12.	Debitur a.n C	491/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Berkekuatan Hukum Tetap 1 Desember 2025 (PT Bank Shinhan Indonesia Menang)

XX. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2025, tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik / pihak terkait / pihak lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sebagai mana tabel dibawah ini:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

Note :

- - Nihil
- *) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.



XXI. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Pada tahun 2025, PT Bank Shinhan Indonesia tidak terdapat transaksi *buy back* saham / obligasi.

XXII. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN, TERMASUK PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Laporan keberlanjutan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Di Tahun 2025 ini, Shinhan Bank Co. Ltd melalui PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan sosial dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	RUPIAH	
			KEGIATAN SOSIAL	KEGIATAN POLITIK
1.	17 Juli 2025	Donasi Buku dan Peralatan Belajar mengajar ke Sekolah Rakyat Ancol Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp. 58.144.095,-	Rp. 58.144.095,-	-
2.	9 November 2025	Kegiatan sosial yakni dalam bentuk tempat pembuangan sampah, aktivitas pemungutan sampah, buku edukasi lingkungan, dan alat pungut sampah pada tanggal 9 November 2025 sebesar Rp. 13.906.515,-	Rp. 13.906.515,-	



XXIII. TATA KELOLA TERINTEGRASI (*INTEGRATED GOVERNANCE*)

Berdasarkan peraturan di atas dan Surat OJK No. SR-35/KS.13/2025 tentang Penyampaian Keputusan Persetujuan PT Bank Shinhan Indonesia sebagai PIKK Operasional atas KK Shinhan yang menyatakan bahwa PT Bank Shinhan Indonesia telah disetujui sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Shinhan sebagai berikut:

- Menunjuk PT. Bank Shinhan Indonesia sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Entitas Utama).
- PT. Shinhan Indo Finance, dan PT. Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN BANK SHINHAN INDONESIA TAHUN 2025


DASAR HUKUM

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30 Tahun 2024 Tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.14/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 26/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

STRUKTUR ORGANISASI KONGLOMERASI KEUANGAN

Saat ini Konglomerasi Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia masih dalam proses Pengambilalihan Saham. Bank telah menunjuk Direktur Keuangan dan Konglomerasi Bank berdasarkan SK No. KEPR-87/D.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 bertugas dalam memastikan penerapan Konglomerasi Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut Struktur Organisasi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) PT Bank Shinhan Indonesia



PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

PT Bank Shinhan Indonesia sebagai Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (*self-Assessment*) atas penerapan tata kelola terintegrasi pada Semester II -2025. Hasil penilaian sendiri mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dengan menggunakan 7 (tujuh) factor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.



HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF –ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil Penilaian Sendiri (*self – assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II – 2025 berada di **Peringkat 2** sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan terstruktur, melalui analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama

Seluruh Anggota Direksi Entitas Utama (*Board of Director of The Main Entity*) telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan sudah lulus *fit & proper test*, telah memperoleh surat persetujuan dan tercatat dalam administrasi dari OJK melalui:

- 1) Surat Nomor KERP-47/D.03/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Koo Hyunghoe selaku Calon Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia;
- 2) Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Tony Tanusaputra selaku calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil Merger);
- 3) Surat Nomor KEPR-166/D.03/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Lasmintono Sebagai Calon Direktur Operasional PT Bank Shinhan Indonesia;
- 4) Surat Nomor KEPR-87/D.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Shin Changhun Sebagai Calon Direktur Keuangan dan Konglomerasi PT Bank Shinhan Indonesia.



Direksi Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, serta telah memahami kegiatan bisnis Utama dan risiko utama yang ditimbulkan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh Direksi Entitas Utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan, perusahaan pembiayaan dan pasar modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Direksi Entitas Utama senantiasa menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Direksi Entitas Utama telah memantau tindaklanjut temuan *Internal Audit Department*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Audit Eksternal (KAP) yang ada pada Entitas Utama serta kedepannya Direksi Entitas Utama juga akan memantau penyelesaian tindaklanjut temuan yang berasal dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan dari masing - masing Grup LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dibuktikan dengan lulus *fit & proper test*, telah memperoleh surat persetujuan dan tercatat dalam administrasi dari OJK melalui:

- 1) Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Timoty E. Marnandus selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil Merger);
- 2) Surat Nomor KEP-136/D.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan Sdr. Ananda Barata selaku Komisaris Independen PT Bank Shinhan Indonesia;
- 3) Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kim Ji Hyung selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil Merger).

Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, serta telah memahami kegiatan bisnis Utama dan risiko utama yang ditimbulkan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan, perusahaan pembiayaan dan pasar modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.



3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
Entitas Utama pada Semester II - 2025 masih dalam proses pembentukan PIKK. Pada bulan Desember 2025 Entitas Utama telah membentuk *Task Force Team* Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang menunjuk beberapa unit kerja yang bertugas dalam melakukan pemantauan Konglomerasi Keuangan kedepannya. Sehingga belum terdapat pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pelaksanaan Komite Tata Kelola masih berada pada masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola pada masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah melakukan penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana tertuang dalam Penilaian Sendiri (*Self - Assessment*) Tata Kelola masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
Entitas Utama dan Grup LJK dalam Konglomerasi Keuangan (SIF dan SSI) telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional. Hal ini tercermin dari tidak ada keterlibatan dalam kegiatan operasional maupun bisnis.
Selain itu, Entitas Utama juga telah membentuk *Task Force Team* Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) pada bulan Desember 2025 dimana *Compliance Department* bertugas dalam mendukung *Task Force* Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dalam aspek *compliance*.
Entitas Utama juga telah menunjuk Direktur Keuangan dan Konglomerasi PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan SK No. KEPR-87/D.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang bertugas dalam memastikan penerapan kepatuhan terintegrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Entitas Utama telah menyediakan SDM yang memadai pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Selain itu beberapa SDM dari *Compliance Department* juga telah mengikuti Uji Sertifikasi Kepatuhan Perbankan serta telah mengikuti beberapa pelatihan / training, baik internal maupun external.

5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
Entitas Utama dan Grup LJK dalam Konglomerasi Keuangan (PT. Shinhan Indo Finance, dan PT. Shinhan Sekuritas Indonesia) telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional. Hal ini tercermin dari tidak ada keterlibatan dalam kegiatan operasional maupun bisnis.
Internal Audit Department Entitas Utama bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis koordinasi dengan Direktur Kepatuhan. *Internal Audit Department* independen terhadap Satuan Kerja Operasional seperti *Operation Control & Improvement Department*, *Compliance Department* dan *Risk Management Department*.



Direksi Entitas Utama (PT. Bank Shinhan Indonesia) telah memastikan terhadap pemenuhan kebutuhan SDM yang memadai di dalam *Internal Audit Department*. Kepala SKAI Entitas Utama sudah memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. *Risk Management Department* Entitas Utama bertanggung jawab langsung kepada *Director of Compliance* dan independen terhadap kegiatan operasional. Hal ini tercermin dari tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan operasional maupun bisnis.

Selain itu, Entitas Utama juga telah membentuk *Task Force Team* Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) pada bulan Desember 2025 di mana *Risk Management Department* bertugas dalam menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Entitas Utama juga telah menunjuk Direktur Keuangan dan Konglomerasi PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan SK No. KEPR-87/D.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang bertugas dalam memastikan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko yang ada pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama dan Grup LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki Pedoman Tata Kelola sesuai peraturan yang berlaku pada masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang di dalamnya mengatur terkait Kerangka Tata Kelola yang ada pada masing – masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Entitas Utama saat ini masih dalam proses persiapan penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang kedepannya akan digunakan untuk Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan (SIF dan SSI) telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang cukup memadai sesuai peraturan berlaku tercermin dari Penilaian Sendiri (*Self - Assessment*) Tata Kelola posisi Semester II-2025 pada masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang berada pada **“Peringkat Baik”**.



PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan telah melakukan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi bagian dari Konglomerasi Keuangan Bank Shinhan Indonesia. Pengelolaan risiko dilakukan terhadap 9 (sembilan) jenis yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Intra – Grup.

Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen risiko terintegrasi pada PT. Bank Shinhan Indonesia dikelola oleh *Risk Management Dept.* yang berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi meliputi 4 (empat) pilar utama yang terdiri dari:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Berdasarkan Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi pada Semester II - 2025, berada di “Peringkat 2”

NO	JENIS RISIKO	PENILAIAN PER POSISI DESEMBER 2025			PENILAIAN PER POSISI JUNI 2025		
		PERINGKAT RISIKO INHERENT	PERINGKAT KPMR	PERINGKAT TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO INHERENT	PERINGKAT KPMR	PERINGKAT TINGKAT RISIKO
1	KREDIT	MODERATE	FAIR	3	Pada Semester I - 2025 Bank Shinhan belum tergolong Konglomerasi Keuangan		
2	PASAR	LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	2			
3	LIKUIDITAS	LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	2			
4	OPERASIONAL	MODERATE	FAIR	3			
5	HUKUM	LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	2			
6	STRATEJIK	LOW TO MODERATE	FAIR	2			
7	KEPATUHAN	LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	2			
8	REPUTASI	LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	2			
9	INTRAGRUP	LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	2			
PROFIL RISIKO KOMPOSIT		LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	2			

PERMODALAN TERINTEGRASI

Selain mengelola 9 (sembilan) risiko, *Risk Management Dept.* juga telah menghitung Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi sesuai dengan peraturan di atas.

Setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menghitung Kecukupan Modal yang dimilikinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam



TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Konglomerasi Keuangan. Data tersebut diberikan kepada *Risk Management Department* untuk dapat diperhitungkan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Semester II – Tahun 2025, PT. Bank Shinhan Indonesia dan Grup LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu menunjukkan bahwa modal minimum yang dimiliki sudah mampu mengcover risiko yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis LJK Dalam Konglomerasi Keuangan akibat adanya transaksi intragrup, di mana modal minimum yang dipersyaratkan sebesar Rp. 2.217.089 juta dan modal actual sebesar Rp. 5.830.802 juta dan KPMM Terintegrasi sebesar **262.99%** masih berada diatas batas yang telah ditetapkan berdasarkan POJK No. 26/POJK.03/2015 modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% dari total modal minimum Konglomerasi Keuangan.

KETERANGAN:	NOMINAL
MODAL AKTUAL:	POSISI 31 DESEMBER 2025
- PT BANK SHINHAN INDONESIA	5,197,833
- PT SHINHAN INDO FINANCE	511,742
- PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA	121,227
TOTAL MODAL AKTUAL (TMA)	5,830,802
FAKTOR PENGURANG TOTAL MODAL AKTUAL	-
TOTAL MODAL AKTUAL (TMA) SETELAH DIKURANGI FAKTOR PENGURANG	5,830,802
MODAL MINIMUM:	
- PT BANK SHINHAN INDONESIA	2,007,886
- PT SHINHAN INDO FINANCE	184,203
- PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA	25,000
TOTAL MODAL MINIMUM (TMM)	2,217,089
RASIO KPMM TERINTEGRASI	262.99%



XXIV. PENUTUP

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK (Peringkat 2)** pada tahun 2025, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank dengan menerapkan Prinsip Tata Kelola secara Konsisten dan Displin.

Komitmen yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitoring dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.